UDC. 628.9.045

STANDAR INDUSTRI INDONESIA

MUTU DAN CARA UJI

LILIN PENERANGAN

SII. 0348 - 80

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

MUTU DAN CARA UJI LILIN PENERANGAN

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, cara pengemasan dan syarat penandaan untuk lilin penerangan.

2. DEFINISI

Lilin penerangan adalah lilin dalam berbagai bentuk yang bahan utamanya parafin, di tengahnya dipasang sumbu, dimaksudkan untuk dinyalakan sebagai penerang.

3. SYARAT MUTU

Letak sumbu	:	dipusat
Keadaan fisik lilin	:	warna serba sama, serba rata tidak retak, tidak patah, tidak cacat.
Keadaan waktu dinyalakan	:	nyala tidak dengan uap yang berlebihan (smokeless), lilin dapat terbakar habis bersama sumbunya, tidak meleleh (dropless) dan tidak terjadi percikan-percikan.
Titik cair lilin	:	50 – 58°C.

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Contoh harus mencerminkan keadaan seluruh lot sehingga komposisi contoh adalah merupakan komposisi rata-rata dari lot.

Jumlah wadah dalam satu lot	Jumlah minimum wadah yang diambil contohnya.
1 – 10	1
11 – 50	2
51 – 100	3
101 – 500	5
501 – 1000	10
selanjutnya setiap tambahan 100	tambah 1

Masing-masing contoh diperiksa sendiri-sendiri dan dihitung hasil rata-ratanya.

5. CARA UJI

5.1. Letak sumbu

Diamati secara visuil, dan bila perlu diukur dengan cara membuat irisan melintang dan diukur dengan pengukur panjang (cm).

5.2. Keadaan fisik

Diamati secara organoleptis tentang keseragaman, kejernihan, keserbasamaan hasil pengecoran dan adanya kelainan yang berupa retak-retak yang tak diinginkan dan sebagainya.

5.3. Keadaan waktu dinyatakan

Diamati secara organoleptis tentang keadaan nyala, kuning terang, kuning berjelaga atau terlampau banyak asap yang menggambarkan sempurnanya pembakaran.

Diamati secara organoleptis tentang keadaan lilin yang mencair, apakah semuanya dapat terserap oleh sumbu dan terbakar habis, apakah meleleh tak terbakar yang menggambarkan adanya ketepatan perbandingan antara besarnya sumbu dan besarnya lilin.

5.4. Titik cair lilin

Lilin dilelehkan dan masukkan ke dalam kaca kapiler dan dinginkan memadat pada suhu kamar.

Dengan suatu alat yang dilengkapi pengukur suhu, lilin dalam kapiler dipanasi sampai mencair.

Pada saat pencairan suhu dibaca pada alat pengukur.

6. CARA PENGEMASAN

Lilin penerangan dikemas dalam kemasan yang kuat sehingga tidak menyebabkan kerusakan dalam rransportasi dan penyimpanannya.

7. SYARAT PENANDAAN

Pada label dicantumkan nama produk cara pemakaiannya yang aman serta nama dan alamat produsen.